



PUTUSAN

Nomor 16 /Pdt.G/2019/PN Lbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Limboto yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

ABDUL RAHMAN MAYULU, tempat tanggal lahir Gorontalo, 02-09-1963, umur 56 tahun, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, status perkawinan kawin, alamat Kel. Luh, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo, pendidikan terakhir SMA ;

ABDUL KADIR MAYULU, tempat tanggal lahir Gorontalo, 25 November 1968, umur 51 tahun, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, status perkawinan kawin, pekerjaan sopir, alamat Kel. Luh, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo, pendidikan terakhir SMA, WNI ;

ISRAIL MAYULU, tempat tanggal lahir Gorontalo, 20 Oktober 1971, umur 48 tahun, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, status perkawinan kawin, pekerjaan wiraswasta, Alamat Kel. Mongolato, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo, pendidikan terakhir SMA, WNI ;

Dalam hal ini ketiganya diwakili oleh Kuasanya yaitu Rongki Ali., SH., Andy Yulianto Supriadi., SH., dan Andriano Badu., SH., masing-masing selaku Advokat/Konsultan Hukum pada YAYASAN PENDIDIKAN DAN PENDAMPINGAN HUKUM GORONTALO, alamat Jl. Beringin Kel. Tuladenggi, Kec. Duingi, Kota Gorontalo, berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 14 Mei 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto, yang selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat ;

LAWAN :

HADIDJAH MAYULU, Pekerjaan Pensiunan, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Kelurahan Luh Kecamatan Telaga Kab. Gorontalo, dalam hal ini

Hal. 1 dari 24 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2019/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwakili oleh Kuasanya yaitu ADAM NANI, SH., Pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum, berkantor di Jl. Mawar Desa Tenggela Kec. Tilango Kabupaten Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juli 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto tanggal 15 Juli 2019 dibawah Nomor Register 142/SK/2019/PN.Lbo, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

DAVID DOMILI, Pekerjaan Wiraswasta, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Kel. Luwoo, Kec. Telaga Jaya, Kabupaten Gorontalo, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yaitu ADAM NANI, SH., Pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum, berkantor di Jl. Mawar Desa Tenggela Kec. Tilango Kabupaten Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juli 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto tanggal 15 Juli 2019 dibawah Nomor Register 142/SK/2019/PN.Lbo, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I ;

Kementrian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo, beralamat di Jalan D.I. Panjaitan No. 255 Kelurahan Kayubulan kec. Limboto, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Juni 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto pada tanggal 14 Juni 2019 dalam Register Nomor 16/Pdt.G/2019/PN Lbo, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun yang menjadi sebab-sebab diajukan GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM oleh PENGGUGAT terhadap TERGUGAT adalah sebagai berikut:

Hal. 2 dari 24 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2019/PN Lbo



LEGAL STANDING ;

1. Bahwa orang tua dari Para Penggugat bernama Alm. Abdullah Mayulu yang telah meninggal dunia selama hidupnya menikahi dua orang istri yang telah pula meninggal dunia yaitu Almh. Aisyah Djuma (Istri Pertama) dan Almh. Aminah Lamato (istri Kedua) yang pada istri kedua mempunyai anak 3 (Tiga) orang anak masing-masing :
 - 1.1. ABDUL RAHMAN MAYULU ;
 - 1.2. ABDUL KADIR MAYULU ;
 - 1.3. ISRAIL MAYULU ;
2. Bahwa disamping meninggalkan keturunan tersebut diatas Alm. Adullah Mayulu bersama istri keduanya juga meninggalkan harta warisan yang diperoleh dari jual beli berdasarkan akta jual beli No :4/1974 berupa Tanah kintal seluas 2745,36 M2 yang terletak didesa Luhu Kecamatan Telaga kabupaten Gorontalo;
3. Bahwa hingga saat ini Tanah Kintal seluas 2745,36 M2 yang terletak di desa Luhu kecamatan Telaga kabupaten Gorontalo dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : dengan kintalnya pr Rusmin latif 33,70 M ;
 - Selatan : dengan jalan raya limboto 41,30 M ;
 - Timur : dengan kintalnya antuala tahmole 77, M ;
 - Barat : dengan kintalnya Abasi Palahuata 56,90 M ;Untuk selanjutnya disebut objek Sengketa ;
4. Bahwa terhadap objek sengketa tersebut pada tahun 1974 dibeli Oleh Alm. Abdullah Mayulu dari Penjual yang bernama Supu Mohi yang kemudian terhadap objek Tersebut di beli oleh Alm. Abdullah Mayulu di peruntukan untuk istri kedua yang bernama Almh. Aminah Lamato berdasarkan surat kesaksian tahun 1993 yang dibuat dihadapan kepala desa dan juga yang diketahui oleh saksi-saksi lainnya;
5. Bahwa Almh. Aminah Lamato istri kedua dari Alm. Abdullah Mayulu mengelola tanah tersebut bersama dengan Penggarap yang bernama Aliko sampai dengan tahun 1997;
6. Bahwa kemudian tanah tersebut dipinjam oleh Tergugat untuk digarap dan dikelolanya;
7. Bahwa pada tahun 2008 Tergugat secara diam-diam mengurus sertifikat hak milik kepada turut Tergugat II terhadap objek sengketa tanpa alas hak

Hal. 3 dari 24 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2019/PN Lbo



dan sepengetahuan Para Penggugat ataupun orang tua Para Penggugat yang pada tahun 2008 masih hidup dikarenakan orang tua dari para Penggugat yaitu Almh. Aminah lamato meninggal dunia pada tahun 2011 dan terhadap Alas hak tanah yang menjadi objek sengketa tersebut sampai saat ini berada di tangan para Penggugat;

8. Bahwa kemudian pada tahun 2017 Para Penggugat mau mengelola lagi tanah yang menjadi objek sengketa akan tetapi Tergugat memarahi dengan alasan terhadap tanah yang menjadi objek sengketa tersebut adalah milik dari Tergugat dengan memperlihatkan Sertifikat Hak milik yang telah diterbitkan oleh Turut Tergugat II;

A. TENTANG DUDUK PERKARA ;

1. Bahwa berdasarkan Akta jual beli yang ditanda tangani oleh Alm. Abdullah Mayulu dan juga keluarga Alm. Supu Mohi terhadap tanah kintal seluas 2745,36 M2 yang terletak didesa Luhu Kecamatan Telaga kabupaten Gorontalo tersebut telah dibeli dan dimiliki oleh Alm. Abdullah Mayulu;
2. Bahwa pada tahun 2008 tanah objek sengketa tersebut diajukan penerbitan sertifikat hak milik oleh Tergugat kepada Turut Tergugat II secara diam-diam dan tanpa alas hak yang jelas tanpa diketahui oleh para Penggugat ataupun orang tua para Penggugat yaitu Almh. Aminah Lamato yang saat itu masih Hidup dikarenakan yang bersangkutan meninggal dunia pada tahun 2012;
3. Bahwa pada awal tahun 2019 Tergugat yang tanpa hak menguasai dan menyuruh mengelola diatas tanah objek sengketa kepada Turut Tergugat I tentu sangat merugikan Almh. Aminah Lamato atau pemilik yang sah yang tanpa alas hak adalah Perbuatan Melawan Hukum;
4. Bahwa mengingat surat Akta Jual Beli yang dibuat tahun 1974 dan juga surat kesaksian yang dibuat pada tahun 1993, yang suratnya hingga saat ini masih dipegang oleh Para Pemilik yang sah yaitu dari Alm. Abdullah Mayulu dan juga Almh. Aminah lamato, maka terbukti tidak adanya pelepasan hak dan jual beli atas objek sengketa ataupun ada jual beli atau pelepasan hak yang dilakukan oleh pihak yang bukan Pemilik yang sah maka haruslah dinyatakan Tidak Sah dan tidak berkekuatan hukum mengikat jual beli atau pelepasan hak tersebut;

Hal. 4 dari 24 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2019/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dengan tanpa hak menguasai, menyuruh mengelola, membangun bangunan dan atau bangunan semi permanen di atas objek sengketa yang pada dasarnya adalah milik orang lain padahal diketahui nya atau patut diduga punya orang lain adalah Perbuatan Melawan Hukum;
6. Bahwa saat ini pula secara tanpa hak atas Objek Sengketa telah diterbitkan Surat-Surat Keputusan, Surat Pernyataan, Akta Jual Beli, Sertifikat-Sertifikat ataupun Surat-Surat Lain yang menyangkut Peralihan Hak atas Objek Sengketa Tersebut tanpa Persetujuan dan sepengetahuan para Penggugat;
7. Bahwa dengan demikian seluruh Perbuatan Penerbitan surat-surat keputusan, sertifikat-sertifikat ataupun surat lain apa saja yang menyangkut peralihan hak atas objek sengketa tersebut adalah Tidak Sah dan Tidak berkekuatan hukum mengikat. Dan atau siapa saja yang memberikan hak Kepada Tergugat dan memperoleh hak dari mereka karena didasari atas Perbuatan Melawan Hukum maka Haruslah dinyatakan tidak Sah dan tidak berkekuatan hukum Mengikat;
8. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara menyebutkan bahwa "*Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut*";
9. Bahwa berdasarkan Pasal diatas, setidaknya ada lima unsur yang harus dipenuhi, adanya Perbuatan, Perbuatan Itu Melawan Hukum, adanya Kerugian, adanya Kesalahan, adanya hubungan sebab akibat (kausalitas) antara perbuatan melawan hukum dengan akibat yang ditimbulkan. Kelima unsur Tersebut bersifat kumulatif sehingga satu unsur saja tidak terpenuhi akan menyebabkan seseorang tak bisa dikenakan pasal Perbuatan Melawan Hukum;
10. Bahwa adapun Tergugat yang tanpa hak menguasai, menyuruh Mengelola diatas tanah objek sengketa adalah Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan para Penggugat selaku yang mewakili kedudukan hukum dari Alm. Abdullah Mayulu dan Almh. Aminah lamato;
11. Bahwa oleh karena para Penggugat dapat membuktikan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan para Penggugat selaku Ahli waris yang sah dan yang mewakili kedudukan hukum dari

Hal. 5 dari 24 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alm. Abdullah mayulu dan juga Almh. Aminah Lamato, mengingat pasal 1365 KUHPerdara, maka Para Penggugat berhak melakukan tuntutan;

12. Bahwa oleh karena Tergugat saat ini mengklaim hak atas tanah adalah miliknya padahal Para Penggugat dapat membuktikan Tergugat memperolehnya secara tidak sah dan melawan hak atas tanah objek sengketa milik dari Para Penggugat, Maka sudah sepatutnya Pengadilan Negeri Limboto menyatakan Tergugat tidak memiliki hak atas tanah objek sengketa, dan selanjutnya menghukum Tergugat serta Turut Tergugat I dan II dan/atau siapapun yang mendapatkan hak untuk itu menyerahkan tanah objek sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan baik dan kosong secara suka rela atau dengan bantuan alat Negara (POLRI);

13. Bahwa oleh karena Tergugat telah menguasai, menyuruh Turut Tergugat I untuk mengelola dan saat ini telah membangun bangunan semi permanen diatas tanah objek sengketa tanpa seizin atau Persetujuan Para Penggugat maka sudah sepatutnyalah Pengadilan Negeri Limboto Menghukum Tergugat untuk mengosongkan tanah objek sengketa berikut mengembalikan tanah tersebut pada status tanah waris yang belum dibagi kepada ahli warisnya yang sah;

14. bahwa berdasarkan uraian diatas tersebut maka atas apa yang telah dilakukan oleh Tergugat tersebut sangat dirasakan kerugiannya oleh Para Penggugat yaitu berupa Kerugian Materiil dan juga kerugian Moriil, dan apabila diperhitungkan kerugian yang diderita adalah sebagai berikut:

➤ Kerugian Materiil ;

Bahwa Apabila Para Penggugat Menyewakan tanah Tersebut kepada orang lain dapat diperhitungkan untuk kerugian Para Penggugat sebesar Rp. 750.000.000.00,- (Tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ;

➤ Kerugian moriil ;

Berupa keresahan didalam keluarga dan tekanan bathin yang mengakibatkan Para Penggugat mendapatkan malu apa bila di perhitungkan sebesar Rp. 1.000.000.000.00,- (satu milyar rupiah) jadi apabila dijumlahkan adalah

Hal. 6 dari 24 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2019/PN Lbo



sebesar Rp. 1.750.000.000.00,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ;

15. Bahwa oleh karena Tergugat dihukum untuk melakukan sesuatu yaitu mengosongkan tanah dan bangunan apapun diatas objek sengketa bila perlu dengan bantuan alat Negara (POLRI) dimana perintah atau hukuman tersebut tidak akan bisa terlaksana (*eksekusi*) bila Tergugat tidak melaksanakannya secara suka rela maka ketentuan yang berlaku hal yang demikian dapat dibebankan uang paksa (*dwangsom*) untuk menjamin agar Tergugat melaksanakan isi putusan ini sehingga gugatan Para Penggugat tidak sia-sia atas dasar tersebut sudah sepatutnya Pengadilan Negeri Limboto menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp 500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan Tergugat melaksanakan isi putusan yang berkekuatan hukum Tetap;

16. Bahwa oleh karena tanah objek sengketa tidak dialihkan baik hak maupun Penguasaanya kepada pihak lain yang dapat menyebabkan gugatan Para Penggugat menjadi sia-sia maka perlu kiranya ketua Pengadilan Negeri Limboto Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus Perkara ini melakukan sita jaminan terhadap tanah objek sengketa;

17. Bahwa adapun ditariknya Turut Tergugat sebagai pihak dalam perkara ini untuk sekedar tunduk pada isi putusan ini sebab turut Tergugat adalah orang yang disuruh Oleh Tergugat;

18. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan dengan bukti yang kuat maka patutlah Ketua Pengadilan Negeri Limboto Cq. Majelis hakim untuk menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meski ada upaya hukum banding, kasasi, dan Peninjauan Kembali;

19. Bahwa apabila Gugatan Para Penggugat di kabulkan maka Tergugat Harus dihukum Untuk membayar biaya yang timbul dalam Perkara ini;

Berdasarkan seluruh uraian dan alasan-alasan hukum tersebut diatas, mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Limboto, Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT Seluruhnya;

Hal. 7 dari 24 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2019/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang diletakan Oleh Pengadilan Negeri Limboto atas Objek Sengketa;
3. Menyatakan tanah objek sengketa yakni tanah kintal seluas 2745,36 M2 yang terletak didesa Luhu Kecamatan Telaga kabupaten Gorontalo dengan batas- batas sebagai berikut :

- Utara : dengan kintalnya pr Rusmin latif 33,70 M ;
- Selatan : dengan jalan raya limboto 41,30 M ;
- Timur : dengan kintalnya antuala tahmole 77 M ;
- Barat : dengan kintalnya Abasi Palahuata 56,90 M ;

Adalah milik dari Para Penggugat yang belum dibagi waris ;

4. Menyatakan perbuatan TERGUGAT adalah Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menyatakan Tergugat tidak memiliki hak atas tanah Objek sengketa;
6. Menyatakan secara hukum seluruh perbuatan Penerbitan surat-surat keputusan, surat Pernyataan, Akta Jual Beli, Sertifikat-Sertifikat ataupun surat lain apa saja yang menyangkut peralihan hak atas objek sengketa tersebut adalah tidak sah dan tidak berkecutan hukum mengikat;
7. Menghukum Tergugat dan/atau siapapun yang mendapatkan hak untuk itu untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan baik dan kosong;
8. Menghukum Tergugat untuk mengosongkan dan membongkar bangunan dan bangunan semi permanen dan bangunan lainnya yang berada diatas tanah objek sengketa secara suka rela atau dengan bantuan alat Negara (POLRI);
9. Menghukum Tergugat untuk membayar Kerugian Materiil dan Kerugian Morill Kepada para Penggugat sebesar Rp 1.750.000.000.00,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang harus dibayarkan oleh Tergugat secara Tunai serta seketika putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang Tetap (Inkracht van gewisjde);
10. Memnghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) kepada para Penggugat sebesar Rp 500.000.00,- (Lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan Tergugat melaksanakan isi putusan dalam Perkara ini;
11. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk Tunduk kepada Putusan dalam Perkara ini;
12. Menyatakan secara hukum putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meski ada upaya hukum banding, kasasi, dan Peninjaun Kembali;

Hal. 8 dari 24 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2019/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Perkara

Apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain dalam perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasanya dan Tergugat maupun Turut Tergugat I hadir pula Kuasanya sedangkan Turut Tergugat II tidak hadir dan tidak pula mengirimkan kuasanya walaupun telah dipanggil secara sah dan patut ;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Muammar Maulis Kadafi, SH.MH, Hakim pada Pengadilan Negeri Limboto sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 27 Agustus 2019 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Turut Tergugat I melalui Kuasanya telah memajukan sebagai tangkisan terhadap gugatan itu, bahwa :

DALAM EKSEPSI

1. Eksepsi tentang Pengadilan Negeri Limboto tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini .

Bahwa Pengadilan Negeri Limboto tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini, karena gugatan Para Pengugat sebagaimana dalam dalil gugatan yakni dalam posita mendalilkan bahwa objek sengketa adalah harta peninggalan/warisan dari Alm. Abdullah Mayulu ;

Bahwa dalam dalil gugatan Para Penggugat didalilkan bahwa Alm. Abdullah Mayulu selama hidupnya menikahi dua orang isteri yakni Almh. Aisyah Djuma (isteri Pertama) dan Almh. Aminah Lamato (isteri kedua) ;

Bahwa untuk diketahui anak-anak dari Alm. Abdullah pada isteri pertama memperoleh 11 (sebelas) orang anak, salah satunya adalah Tergugat (Hadidjah Mayulu) dan pada isteri kedua memperoleh 3 (tiga) orang anak yakni Para Penggugat ;

Hal. 9 dari 24 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2019/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian antara Para Penggugat dan Tergugat adalah sama-sama ahli waris dari Alm. Abdullah Mayulu, yang kesemuanya beragama Islam ;

Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat mendalilkan tentang harta warisan, maka sesuai Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 *bahwa yang berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini adalah Pengadilan Agama .*

Bahwa hal ini sesuai dengan Pasal 49 huruf b dan Pasal 50 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama .

Pasal 49 huruf b : Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang *waris .*

Pasal 50 Ayat (2) : Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) yang subyek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, obyek sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 .

Dengan demikian Pengadilan Negeri Limboto tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini, sebab yang lebih berwenang adalah Pengadilan Agama dalam hal ini adalah Pengadilan Agama Limboto;

2. Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat Kabur / tidak jelas (Obscurelibel)

- Bahwa gugatan Para Penggugat dalam perkara ini adalah kabur/tidak jelas, karena dalam gugatan Para Penggugat tidak dijelaskan atau diuraikan tentang kapan meninggalnya Alm. Abdullah Mayulu, dimana tidak jelas kapan waktu meninggalnya, juga dalam dalil gugatan Para Penggugat tidak didalilkan atau diuraikan mengenai anak-anak dari Alm. Abdullah Mayulu pada isteri pertama, serta kapan waktu meninggalnya isteri pertama, dan pula pada dalil gugatan Para Penggugat tidak jelas atau berbeda mengenai waktu atau tahun meninggalnya isteri kedua dari

Hal. 10 dari 24 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alm. Abdullah Mayulu bernama Aminah Lamato, dimana didalilkan pada dalil tentang Legal Standing angka 7 bahwa Almh. Aminah Lamato meninggal dunia pada tahun 2011, sedangkan pada dalil tentang duduk perkara pada angka 2 didalilkan bahwa Almh. Aminah Lamato meninggal dunia pada tahun 2012;

- Bahwa pula gugatan Para Penggugat dalam perkara ini adalah kabur / tidak jelas, karena dalam dalil gugatan Para Penggugat baik dalam posita maupun petitum didalilkan bahwa objek sengketa telah diurus dan diterbitkan sertifikat oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gorontalo, Namun dalam dalil gugatan Para Penggugat tidak dijelaskan atau diuraikan mengenai Nomor Sertifikat Hak Milik tersebut, dan hanya menyebutkan tahun saja.

Bahwa untuk penyebutan nomor sertifikat hal ini sangat penting karena pada tiap tahun selalu diterbitkan banyak nomor sertifikat, sehingga untuk objek sengketa tidak disebutkan dalam gugatan mengenai nomor sertifikatnya, maka hal ini menyebabkan gugatan Para Penggugat menjadi tidak jelas atau kabur.

Bahwa apalagi dalam gugatan Para Penggugat pada petitum angka 6, dimohonkan oleh Para Penggugat untuk menyatakan secara hukum sertifikat objek sengketa adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum mengikat.

Dengan demikian tidak disebutkan mengenai Nomor sertifikat atas objek sengketa, maka akan mempersulit nanti dalam pelaksanaan eksekusi dalam perkara ini apabila gugatan Para Penggugat dikabulkan, dan juga akan membingungkan Badan Pertanahan Nasional dalam melaksanakan isi putusan pengadilan nanti.

3. Eksepsi tentang Gugatan Para Penggugat Kekurangan Pihak.

- Bahwa gugatan para penggugat kekurangan pihak, karena dalam perkara ini Para Penggugat dalam gugatannya tidak melibatkan atau mengikutkan sertakan ahli waris lain dari Alm. Abdullah Mayulu sebab dalam pengalihan hak atas tanah objek sengketa kepada Tergugat sebagaimana tercantum dalam Surat Pernyataan Ahli Waris Alm. Abdullah Mayulu, dimana para ahli waris lain dari Alm. Abdullah Mayulu yakni anak-anak pada isteri pertama ikut menandatangani Surat Pernyataan tersebut;

Hal. 11 dari 24 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2019/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan tidak dilibatkan atau mengikutsertakan ahli waris lain dari Alm. Abdullah Mayulu dalam perkara ini, mengakibatkan gugatan Para Penggugat menjadi Kekurangan Para Pihak .

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka beralasan apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat I, dan menyatakan Pengadilan Negeri Limboto tidak berwenang memeriksa, memutus, serta menyelesaikan perkara ini, dan atau menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Outvankelijke Verk laard).

DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa apa yang telah diuraikan pada materi Eksepsi tersebut diatas adalah dianggap pula dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban pokok perkara ini ;
- Bahwa pada dasarnya Tergugat dan Turut Tergugat I membantah dan menolak semua dalil-dalil gugatan Para Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas ;
- Bahwa memang benar Alm. Abdullah Mayulu telah meninggal dunia dan selama hidupnya menikahi 2 (dua) orang isteri yang telah pula meninggal dunia yaitu isteri pertama bernama Aisa Djuma, dan isteri kedua bernama Aminah Lamato, dimana pada isteri kedua memperoleh 3 (tiga) orang anak .

Namun sangat disesalkan oleh Tergugat dalam dalil gugatan Para Penggugat tidak diuraikan atau dijelaskan mengenai anak Alm. Abdullah Mayulu pada isteri pertama, padahal pada isteri pertama juga memperoleh anak atau keturunan, sehingga ini menyebabkan gugatan Para Penggugat menjadi tidak jelas sebagaimana dalam dalil Eksepsi Tergugat ;

- Bahwa benar Alm. Abdullah Mayulu memperoleh tanah objek sengketa dari jual beli sebagaimana Akta Jual Beli No: 4/1974 ;
- Bahwa tidak benar tanah objek sengketa yang dibeli oleh Alm. Abdullah Mayulu tersebut diperuntukkan untuk isteri kedua yang bernama Aminah Lamato, karena dalam Akta Jual Beli No. 4/1974 tanggal 17 Juni 1974, tidak ada satupun kata atau kalimat yang menyebutkan bahwa jual beli tanah tersebut diperuntukkan untuk isteri kedua .

Bahwa mengenai surat kesaksian tahun 1993 yang didalilkan Para Penggugat, menurut Tergugat adalah tidak benar dan Tergugat menolak

Hal. 12 dari 24 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keabsahan surat tersebut, karena selain isi surat tersebut tidak ada hubungan dengan Akta Jual Beli No. 4/1974, juga surat kesaksian tahun 1993 tersebut dibuat setelah 19 tahun kemudian dari peristiwa jual beli tanah objek sengketa, dan pula yang bertandatangan dalam surat tersebut bukanlah Penjual serta Kepala Desa yang bertandatangan sebagai mengetahui hanya Kepala Desa Pilolalenga Kecamatan Batudaa, sedangkan letak tanah yang menjadi objek jual beli terletak di Desa Luhu Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo, maka seharusnya yang bertandatangan dalam surat tersebut adalah Kepala Desa Luhu sebagaimana pula dalam Akta Jual Beli No. 4 /1974 tanggal 17 Juni 1974 ;

- Bahwa tidak benar Almh. Aminah Lamato selaku isteri kedua dari Alm. Abdullah Mayulu yang mengelola tanah objek sengketa bersama dengan Penggarap bernama Aliko sampai dengan tahun 1997, karena pada waktu itu tanah objek sengketa hanya terdapat tanaman pohon kelapa dan keadaan tanahnya digenangi air sehingga sulit untuk digarap ;
- Bahwa tidak benar tanah objek sengketa dipinjam oleh Tergugat untuk digarap dan dikelolanya, karena yang benar tanah objek sengketa sudah menjadi milik sepenuhnya dari Tergugat berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris Alm. Abdullah Mayulu dan Sertifikat Hak Milik yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gorontalo (Turut Tergugat II) ;
- Bahwa Abdullah Mayulu dan isteri keduanya bernama Aminah Lamato mempunyai hutang kepada Negara Cq. PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Cabang Limboto dengan jaminan berupa barang bergerak sebuah kendaraan minibus Colt merk Mitsubishi atas nama Abdullah Mayulu dan barang tak Bergerak sebidang tanah pekarangan luas $\pm 1.764 \text{ m}^2$ sesuai SKPT No. 594/AGR/1971 atas nama Aminah Lamato berikut bangunan rumah diatas yang terletak di Desa Luhu Kec. Telaga Kabupaten Gorontalo ;
- Bahwa setelah Abdullah Mayulu meninggal dunia maka hutang tersebut telah mengalami penunggakan, sehingga pada tanggal 10 Desember 1993 Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Wilayah IX Manado mengeluarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SPP-403/WKPN.09/1993 yang isinya memerintahkan kepada Jurusita pada KP3N Manado untuk menyita barang jaminan dan/ atau harta kekayaan milik Penanggung Hutang / Penjamin Hutang ;

Hal. 13 dari 24 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2019/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada bulan Pebruari tahun 1994 ahli waris dari Alm. Abdullah Mayulu yakni isteri dan anak-anaknya menerima lagi surat dari Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negara (KP3N) Manado Nomor : 1045/WPN.09/KP.0102/1994 tanggal 9 Pebruari 1994 yang ditujukan kepada Abdullah Mayulu/Aminah Lamato, Perihal Panggilan Menghadap / Peringatan Pelunasan Hutang ;
- Bahwa sebagai ahli waris dari Alm. Abdullah Mayulu, maka bulan Pebruari 1994 isteri dan anak-anaknya Alm. Abdullah Mayulu mengadakan musyawarah keluarga yang dihadiri oleh kedua isteri dan anak-anak, baik anak pada isteri pertama maupun anak pada isteri kedua dengan tujuan untuk menyelesaikan tunggakan hutang dari Alm. Abdullah Mayulu dan Aminah Lamato di Bank BRI Cabang Limboto yang sudah ditangani oleh PUPN / KP3N Manado, yang waktu itu masih sebesar Rp 5.205.652,- sebagaimana yang tercantum dalam isi surat dari KP3N Manado tanggal 9 Pebruari 1994 ;
- Bahwa adapun hasil musyawarah mufakat keluarga tersebut adalah sebagaimana yang termuat dalam Surat Pernyataan Ahli Waris Alm. Abdullah Mayulu untuk Penyelesaian Hutang (Kredit) pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Limboto, tertanggal Pebruari 1994 yang ditandatangani oleh seluruh ahli waris dari Alm. Abdullah Mayulu yakni isteri pertama dan isteri kedua beserta anak-anaknya ;
- Bahwa berdasarkan isi Surat Pernyataan ahli waris tersebut disebutkan bahwa dalam hal pelunasan / penyelesaian hutang (kredit) dari almarhum Abdullah Mayulu/Aminah Lamato pada PT. BRI (Persero) Cabang Limboto sejumlah Rp. 5.205.652,- (Lima juta dua ratus lima ribu enam ratus lima puluh dua rupiah) yang kini telah jatuh tempo, maka para ahli waris telah sepakat bahwa sebidang tanah kintal/kebun budel yang terletak di Desa Luhuh Kec. Telaga Kabupaten Gorontalo seluas 2.745,36 m² yang berbatas (yang sekarang menjadi objek sengketa sebagaimana yang termuat dalam dalil gugatan Para Penggugat), telah dijual kepada salah seorang ahli waris bernama HADIDJAH MAYULU (anak ke-7 dari isteri pertama alm. Abdullah Mayulu) dengan harga sesuai jumlah hutang tersebut diatas (Rp. 5.205.652,-) yang langsung disetor ke PUPN wilayah IX Manado atau ke PT. BRI (Persero) cabang Limboto .

Hal. 14 dari 24 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2019/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pelaksanaan musyawarah keluarga dan hasil musyawarah mufakat para ahli waris tersebut diakui oleh Para Penggugat pada waktu Mediasi dihadapan Hakim Mediasi, yang dihadiri oleh Para Penggugat beserta Kuasa Hukumnya, Tergugat dan Turut Tergugat beserta Kuasa Hukumnya;

- Bahwa berdasarkan hasil musyawarah mufakat para ahli waris sebagaimana isi surat pernyataan ahli waris tersebut, maka Tergugat (Hadidjah Mayulu) bersama suami Tergugat bernama Yudin Mustapa pada bulan Pebruari 1994 berangkat pergi ke Manado untuk menghadap PUPN / KP3N Manado untuk membicarakan penyelesaian hutang (kredit) dari Alm. Abdullah Mayulu / Aminah Lamato dengan membawa Surat Pernyataan Ahli Waris, Surat Perintah Penyitaan, dan Surat Panggilan Menghadap/Peringatan Pelunasan hutang ;
- Bahwa sebagai tindak lanjut dari hasil musyawarah mufakat dan isi Surat pernyataan Ahli waris serta pertemuan dengan PUPN / KP3N Manado, maka mulai bulan Maret 1994 Tergugat melakukan pembayaran hutang dari Alm. Abdullah Mayulu/Aminah Lamato di BRI Cabang Limboto melalui KP3N Manado secara berangsur hingga sampai lunas, dimana pembayaran tersebut dilakukan langsung oleh Tergugat, juga oleh suami Tergugat bernama Yudin Mustapa dan meminta bantuan teman Tergugat bernama Dra. Marlina Katihokang dan Hamid Ismail jika akan pergi ke manado untuk menitip pembayaran hutang tersebut ke KP3N atau BUPLN Manado, sebagaimana bukti KUITANSI Penerimaan Pembayaran PIUTANG ;
- Bahwa setelah dilakukan pembayaran hutang yang dibayarkan oleh Tergugat terakhir melalui langsung ke rekening KP2LN, kemudian pada tahun 2007 Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) mengeluarkan Surat Nomor : SPPNL 44/PUPNC.28/2007 tanggal 26 September 2007 perihal Pernyataan Piutang Negara Lunas yang isinya menyatakan bahwa Piutang Negara atas nama Abdullah Mayulu/Aminah Lamato di BRI (Persero) Cabang Limboto dinyatakan LUNAS ;
- Bahwa setelah Tergugat menerima surat dari PUPN tersebut kemudian Tergugat bersama Aminah Lamato mendatangi Bank BRI Cabang Limboto untuk mengambil berkas surat yang menjadi jaminan hutang dari Abdullah Mayulu/Aminah Lamato, dan setelah menerima berkas Surat-surat tersebut, maka kemudian Tergugat serahkan kembali kepada Aminah Lamato ;

Hal. 15 dari 24 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan demikian tanah objek sengketa sudah sepenuhnya menjadi milik dari Tergugat, dan oleh karenanya tidak benar bahwa Tergugat hanya meminjam tanah tersebut untuk digarap dan dikelola ;
- Bahwa untuk itu tidak benar Tergugat secara diam-diam tanpa sepengetahuan Para Penggugat dan Alm. Aminah Lamato beserta ahli waris lainnya dengan tanpa alas hak yang jelas, mengurus sertifikat hak milik kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gorontalo (Turut Tergugat II), karena tanah objek sengketa telah dijual oleh seluruh ahli waris Alm. Abdullah Mayulu kepada Tergugat dengan harga sesuai jumlah hutang dari Abdullah Mayulu/Aminah Lamato di Bank BRI Cabang Limboto sebagaimana hasil musyawarah mufakat yang tertuang dalam Surat Pernyataan Ahli Waris Alm. Abdullah Mayulu ;
- Bahwa pula Tergugat ketahui bahwa Para Penggugat beserta ahli waris lainnya dari Alm. Abdullah Mayulu sebagian besar tinggal dan beralamat di Desa Luhu Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo, dimana rumah mereka berdekatan dengan tanah objek sengketa, olehnya tidak mungkin mereka tidak mengetahui mengenai pengurusan sertifikat hak milik oleh Tergugat kepada BPN Kabupaten Gorontalo .

Dan apalagi Para Penggugat beserta ahli waris lainnya telah menyatakan dalam Surat Pernyataan Ahli Waris bahwa tanah kintal/kebun (objek sengketa) sejak adanya surat pernyataan ini telah beralih menjadi hak milik dari HADIDJAH MAYULU (Tergugat) pribadi dan dapat diurus/diterbitkan Sertifikat hak Miliknya ;

- Bahwa dengan demikian pengurusan Sertifikat Hak Milik oleh Tergugat kepada BPN Kabupaten Gorontalo telah sesuai prosedur hukum yang ada, olehnya Sertifikat hak milik yang telah diterbitkan oleh BPN Kabupaten Gorontalo adalah sah menurut hukum ;
- Bahwa untuk itu tindakan Tergugat yang telah menyuruh penguasaan mengelola sebagian kecil tanah objek sengketa kepada Turut Tergugat I dengan cara membangun tempat usaha adalah sah dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum ;
- Bahwa tidak benar surat Akta jual beli tahun 1974 masih dipegang oleh Para Penggugat, karena pada saat penandatanganan Surat Pernyataan Ahli Waris Alm. Abdullah Mayulu maka Akta Jual Beli tersebut sekaligus diserahkan kepada Tergugat, dan kenyataannya Akta Jual Beli tersebut

Hal. 16 dari 24 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2019/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah serahkan kepada BPN Kabupaten Gorontalo bersama Surat Pernyataan Ahli Waris bersama surat-surat lainnya sebagai persyaratan dalam pengurusan dan penerbitan sertifikat hak milik atas nama Tergugat .

Olehnya tidak benar kalau pelepasan hak dan jual beli atas objek sengketa dilakukan oleh pihak yang bukan Pemilik yang sah, karena dalam Surat Pernyataan Ahli Waris Alm. Abdullah Mayulu, baik isteri pertama dan isteri kedua beserta seluruh anak-anak ikut menandatangani Surat Pernyataan tersebut ;

- Bahwa berdasarkan pengalihan hak dan jual beli sebagaimana yang tercantum dalam Surat Pernyataan Ahli Waris, serta Tergugat mulai membayar hutang dari Alm. Abdullah Mayulu/Aminah Lamato di Bank BRI Cabang Limboto melalui PUPN/KP3N Manado, maka Tergugat berhak menguasai, mengelola, dan membangun rumah atau bangunan lain diatas tanah objek sengketa, apalagi pada waktu Tergugat membangun bangunan rumah permanen telah mengurus / memohon Izin Mendirikan Bangunan (IMB) kepada pemerintah setempat sebagaimana Izin Mendirikan Bangunan yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Bupati Kepala daerah Tingkat II Gorontalo, dan juga selama membangun rumah sampai dengan selesai, tidak ada komplain atau keberatan dari para ahli waris Alm. Abdullah Mayulu termasuk Para Penggugat ;
- Bahwa dengan demikian segala bentuk surat-surat yang dimiliki Tergugat atas penguasaan dan pemilikan objek sengketa adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, dan segala tindakan atau perbuatan Tergugat serta siapa saja yang memperoleh hak dari Tergugat adalah bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang didalilkan Para Penggugat dalam gugatannya ;
- Bahwa oleh karena itu tidak pantas dan wajar jika Tergugat dan Turut Tergugat I dihukum untuk menyerahkan dan mengosongkan serta membongkar bangunan miliknya, karena objek sengketa telah menjadi milik sepenuhnya dari Tergugat secara hukum ;
- Bahwa mengenai tuntutan kerugian materiil dan moril yang didalilkan Para Penggugat, maka menurut Tergugat adalah merupakan tuntutan yang mengada-ada dan tidak logis serta tidak berdasar, karena objek sengketa sudah sah menurut hukum telah menjadi milik Tergugat, apalagi tuntutan

Hal. 17 dari 24 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian tersebut tidak jelas perinciannya dan tidak jelas yang menjadi dasar patokannya, sehingga dengan demikian patut untuk ditolak atau dikesampingkan oleh Majelis Hakim ;

- Bahwa oleh karena Tergugat sebagai pemilik sah menurut hukum atas objek sengketa, maka segala permohonan Para penggugat dalam dalil gugatannya yakni pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada diatas objek sengketa serta penghukuman membayar uang paksa (dwangsom) kepada Para Penggugat, juga permintaan Sita Jaminan atas objek sengketa, Mohon Ditolak oleh Majelis Hakim ;
- Bahwa pula mengenai permohonan Para Penggugat untuk menjalankan putusan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding maupun kasasi, mohon ditolak oleh Majelis Hakim, karena tidak berdasar hukum sama sekali sebab segala surat-surat autentik atas objek sengketa dimiliki Tergugat secara sah menurut hukum ;
- Bahwa untuk itu segala tindakan/perbuatan dari Tergugat atas objek sengketa adalah sah menurut hukum dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum, dan olehnya kerugian materil dan moril yang didalilkan Para Penggugat adalah hanyalah merupakan dalil/alasan yang mengada-ada ;
- Bahwa untuk itu pula tidak pantas dan wajar kepada Tergugat I dan Turut Tergugat I dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, karena Tergugat adalah pemilik yang sah atas tanah objek sengketa ;

Berdasarkan alasan-alasan / uraian diatas, maka berkenan kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menurut hukum dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat I untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Limboto adalah tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini ;
3. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima .

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

Hal. 18 dari 24 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2019/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara .
Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain : Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Penasihat Hukum Tergugat dan Turut Tergugat I telah mengajukan keberatan/eksepsi dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 16/Pdt.G/2019/PN Lbo tanggal 15 Oktober 2019 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak Eksepsi Kompetensi absolut dari Tergugat dan Turut Tergugat I ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Limboto berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai kepemilikan sebidang tanah yang terletak di Desa Luhu Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut : Sebelah Utara dengan kintalnya pr Rusmin latif 33,70 Meter, Selatan : dengan jalan raya limboto 41,30 Meter, Timur : dengan kintalnya antuala tahmole 77 Meter dan Barat : dengan kintalnya Abasi Palahuata 56,90 Meter ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal tanah objek dalam perkara ini luas dan batas sebagaimana dalam gugatan Para Penggugat, Para Penggugat dan Tergugat ialah anak seorang ayah bernama Alm Abdullah Mayulu tetapi berbeda ibu, Para Penggugat ialah anak dari Alm Abdullah Mayulu dengan istri keduanya bernama Alm Aminah Lamato sedangkan Tergugat ialah anak dari Alm Abdullah Mayulu dengan istri pertamanya bernama Alm Aisah Djuma ;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai kepemilikan tanah objek perkara yang diklaim oleh Para

Hal. 19 dari 24 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat milik mereka dari warisan dari orang tua mereka yang belum dibagi atau milik Tergugat dan penerbitan Surat Hak Milik atas nama Tergugat oleh Turut Tergugat II ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah benar tanah objek sengketa milik Para Peggugat atau milik Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Peggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Peggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-12 dan Saksi-Saksi yaitu

1. Danil Ibrahim, 2. Yahya A Abas, 3. Fitri Ali ;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Peggugat yaitu alat bukti surat P-1 sama dengan T-31 tentang Akta Jual Beli No 41/1974 tanah objek sengketa dalam perkara a quo dan P-2. tentang surat keterangan kesaksian yang menerangkan bahwa Alm Abdullah Mayulu membeli tanah objek sengketa dalam perkara a quo diperuntukkan kepada istri keduanya bernama Aminah M Lamato dan P-3 Kwitansi jual beli atas nama Aminah Lamato tentang pembayaran tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo serta Saksi Danil Ibrahim yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanah dalam objek sengketa sekarang ialah milik Alm Abdullah Mayulu dengan istri keduanya yakni Alm Aminah Lamato yang mereka peroleh dengan cara membeli yang mana saksi pernah melihat kwitansi pembelian tersebut oleh Aminah Lamato sebagaimana bukti P-3 dan tanah objek dalam perkara a quo tersebut pernah digarap oleh ibu daripada saksi Danil Ibrahim yang ijin mengelola tanah tersebut yang ada pohon kelapa dari Alm Aminah Lamato dengan cara bagi hasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Fitri Ali tanah objek sengketa dalam perkara a quo pernah di kelola oleh ayah saksi dengan meminta ijin kepada Aminah Lamato saat itu dengan cara bagi hasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa tanah objek sengketa yang terletak di Desa Luhu Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut : Sebelah Utara dengan kintalnya pr Rusmin latif 33,70 Meter, Selatan : dengan jalan raya limboto

Hal. 20 dari 24 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41,30 Meter, Timur : dengan kintalnya antuala tahmole 77 Meter dan Barat : dengan kintalnya Abasi Palahuata 56,90 Meter diperoleh oleh Abdullah Mayulu dengan cara di beli pada tahun 1974 dari Supu Mobi, Salehe Liputo dan Abunono Liputo sesuai dengan P-1 dangan T-31 dan berdasarkan P-2 objek tanah tersebut diperuntukan oleh Abdullah Mayulu kepada istri keduanya Aminah Lamato (orang tua kandung Para Penggugat) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum ke-4 (empat) Majelis Hakim berpendapat doktrin dan praktik peradilan merumuskan Perbuatan Melawan Hukum mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- 1 Ada Perbuatan Melawan Hukum/Onrechmatigedaad
- 2 Ada kesalahan
- 3 Ada kerugian.
- 4 Ada hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim di atas ternyata Para Penggugat sebagai pemilik yang sah terhadap tanah objek sengketa dalam perkara a quo sehingga perbuatan Tergugat yang menduduki dan mengklaim tanah objek tersebut milik Tergugat merupakan kesalahan yang dilakukan mereka sehingga menyebabkan ada kerugian yang dialami oleh Penggugat sehingga dengan demikian Petitum ini dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum ke-5 (lima) tentang menyatakan Tergugat tidak memiliki hak atas tanah objek sengketa , oleh karena terhadap objek dalam perkara a quo sudah dikabulkan milik Para Penggugat sehingga selain Para Penggugat tidak boleh ada pihak lain yang memiliki atas tanah objek perkara tersebut sehingga dengan demikian Petitum ini dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum ke-6 (enam) tentang Menyatakan secara hukum seluruh perbuatan Penerbitan surat-surat keputusan, surat Pernyataan, Akta Jual Beli, Sertifikat-Sertifikat ataupun surat lain apa saja yang menyangkut peralihan hak atas objek sengketa tersebut adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum mengikat, oleh karena terhadap objek dalam perkara a quo sudah dikabulkan milik Para Penggugat sebagaimana petitum no 3 dan no 4 sehingga surat menyurat atau sertifikat

Hal. 21 dari 24 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan atas nama Para Penggugat tidak sah selain Para Penggugat sehingga dengan demikian Petitum ini dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum ke-7 (tujuh) dan ke-8 (delapan) dari gugatan Para Penggugat tentang Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan tanah terperkara kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dan baik serta tanpa bebanapapun dari tangannya bila perlu dengan bantuan alat Negara TNI/Polri, Majelis Hakim berpendapat oleh karena menyangkut persoalan titik akhir pada dapat atau tidaknya dilakukan eksekusi, artinya suatu perkara tidak bersifat non eksekutable oleh karena hal ini merupakan kerugian besar bagi justisiabelen/pencari keadilan yang telah lama berjuang berperkara tanpa ada hasilnya nantinya, hal ini juga merupakan pertarungan lembaga pengadilan nantinya apabila suatu putusan tidak mampu dilakukan eksekusi dan bersifat **Nonexecutable** maka Petitum ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum ke-9 (sembilan) tentang ganti kerugian oleh Tergugat kepada para Penggugat baik materiil maupun immaterial sebesar (Rp. 1.750.000.000,-00 (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) oleh karena tidak pernah dibuktikan maka tidak beralasan hukum untuk dikabulkan maka harus ditolak;-

Menimbang, bahwa Petitum No. 10 tentang Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,-00 (Lima ratus Ribu Rupiah) per hari kepada Para Penggugat setiap hari keterlambatan tergugat melaksanakan isi putusan perkara ini karena tidak terdapat alasan untuk itu maka harus ditolak;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan para Penggugat dapat dikabulkan sebagian ;

Menimbang, bahwa oleh karena mengenai Petitum ke-13 (tiga belas) dari gugatan Para Penggugat tentang Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara, Majelis Hakim berpendapat oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara, maka Petitum ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Para Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Hal. 22 dari 24 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan sebagian dan para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1365 KUHPerdara, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan objek sengketa sebidang tanah yang terletak di Desa Luhur Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut : Sebelah Utara dengan kintalnya pr Rusmin latif 33,70 Meter, Selatan : dengan jalan raya limboto 41,30 Meter, Timur : dengan kintalnya antuala tahmole 77 Meter dan Barat : dengan kintalnya Abasi Palahuata 56,90 Meter adalah milik Para Penggugat;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum;
4. Menyatakan Tergugat tidak memiliki hak atas tanah Objek sengketa;
5. Menyatakan secara hukum seluruh perbuatan Penerbitan surat-surat keputusan, surat Pernyataan, Akta Jual Beli, Sertifikat-Sertifikat ataupun surat lain apa saja yang menyangkut peralihan hak atas objek sengketa tersebut adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum mengikat;
6. Menghukum Tergugat untuk mengosongkan dan menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.736.000,00 (satu juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto, pada hari Rabu, tanggal 5 Februari 2020, oleh kami, Ahmad Samuar, S.H. sebagai Hakim Ketua, Esther Siregar, S.H., dan Muammar Maulis Kadafi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri

Hal. 23 dari 24 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2019/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Limboto Nomor 16/Pdt.G/2019/PN Lbo tanggal 21 Oktober 2019, putusan tersebut pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Dewi Angriani Monoarfa, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, kuasa Tergugat dengan Turut Tergugat I serta tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat II maupun kuasanya ;.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Esther Siregar, SH.MH.

Ahmad Samuar, SH.

Muammar Maulis Kadafi, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Dewi Angriani Monoarfa, SH.

Perincian biaya :

1. PNBP.....	Rp. 30.000,- 00
2. Proses.....	Rp. 100.000,- 00
3. PNBP Panggilan.....	Rp. 30.000,- 00
4. Panggilan	Rp. 810.000,- 00
5. Pemeriksaan setempat....	Rp. 750.000,- 00
6. Redaksi	Rp. 10.000,-00
7. Materai	Rp. 6.000,- 00
Jumlah	Rp. 1.736.000,- 00

(Satu juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Hal. 24 dari 24 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2019/PN Lbo